



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anwar Idris Lingkungan IV, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., Andri Mahruzar, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Dian Perdana Pulungan, S.H., Advokat/ Pembela Hukum/ Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara selaku Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagaimana amanat Undang-



Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018, berkantor di Perumahan Griya Kisaran Asri Blok B17 Jalan Jenderal H. Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat total netto 69,26 (enam puluh sembilan koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal bersama-sama dengan Yusniar (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa mendapat perintah dari Yudi untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Lelek Sumardi lalu Yudi menyuruh Terdakwa menemui Saksi Yusniar di rumahnya yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B No 16 Lingkungan IV Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai sesampainya di rumah Saksi Yusniar Terdakwa bertanya kepada Saksi Yusniar "kak ada di hub Yudi" Saksi Yusniar menjawab "ada" kemudian Terdakwa meminta kunci rumah Saksi Yusniar dimana saat ini Saksi Yusniar baru pindah rumah untuk menempati rumah Yudi namun Saksi Yusniar menolak memberikan kunci rumahnya dan Saksi Yusniar ikut bersama Terdakwa ke rumah Saksi Yusniar yang sudah kosong sesampai di rumah Saksi Yusniar maka Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kamar dan mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dari dalam 1 (satu) buah tas hijau yang diletakkan di dalam lemari rumah Saksi Yusniar kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu menuju titik temu yang di sampaikan Yudi kepada Terdakwa yakni di pinggir jalan Lintas Sumatera Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya sekitar pukul 10.00 ketika Terdakwa sedang menunggu Lelek Sumardi Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dari celana dalam Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sabu tersebut milik Yudi dan Sabu yang lain beradi di rumah Saksi Yusniar yang di Jalan Singosari Perum Puri Blok B No 16 Lingkungan IV Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi Yusniar namun rumah kosong karena Saksi Yusniar telah menempati rumah Yudi kemudian Polisi mendatangi Saksi Yusniar dirumah tersebut setelah bertemu Saksi Yusniar Polisi menanyakan keberadaan Narkotika jenis Sabu yang sempat Terdakwa ambil di rumah Saksi Yusniar kemudian Terdakwa pergi bersama Polisi dan Saksi Yusniar kerumah Saksi Yusniar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Saksi Yusniar;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 316/IL.10089/2021 tanggal 13 Desember 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9873/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari



PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,7 (sembilan koma tujuh) gram, barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Muhammad Iqbal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal bersama-sama dengan Yusniar (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Try Afriansyah dan Saksi M. Sofyan, SH yang merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00, awalnya para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal sedang membawa Narkotika jenis Sabu kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal di Jalan Lintas Sumatera Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang



Empat Kabupaten Asahan dan dari penangkapan tersebut barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Sabu tersebut diambil dari rumah Saksi Yusniar yang berada di wilayah tanjung balai kemudian sekitar pukul 10.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusniar dirumahnya yang beralamat di Jalan Singosari Perum Puri Blok B No 16 Lingkungan VI Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai kemudian Terdakwa Yusmaniar dibawa ke rumah Yusmaniar dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dilemari milik Saksi Yusniar yang Saksi Yusniar pindahkan dari rumah Yudi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusniar beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 316/IL.10089/2021 tanggal 13 Desember 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9873/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,7 (sembilan koma tujuh) gram, barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Muhammad Iqbal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sofyan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Try Afriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Try Afriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Try Afriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Try Afriansyah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diambil dari rumah Yusniar yang berada di wilayah Tanjung Balai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Try Afriansyah melakukan penangkapan terhadap Yusniar pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B, Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai, dari rumah tersebut Saksi dan Saksi Try Afriansyah menemani Terdakwa untuk masuk kerumah Yusniar yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci guna mengambil 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari lemari milik Yusniar;

- Bahwa menurut keterangan dari Yusniar 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong Yusniar memindahkannya dari rumah Yudi kerumah Yusniar karena Yusniar ingin menempati rumah Yudi yang tidak terkena banjir dimana saat itu rumah Yusniar sering terkena banjir;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Yusniar Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut keseluruhan milik Yudi;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Yusniar, Saksi dan Saksi Try Afriansyah mencari keberadaan Yudi dirumahnya sesuai petunjuk Yusniar namun saat itu Saksi dan Saksi Try Afriansyah tidak ada menemukan Yudi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Yusniar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Try Afriansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut diambil dari rumah Yusniar yang berada di wilayah Tanjung Balai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., melakukan penangkapan terhadap Yusniar pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B, Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai, dari rumah tersebut Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., menemani Terdakwa untuk masuk kerumah Yusniar yang dalam keadaan terkunci guna mengambil 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari lemari milik Yusniar;
- Bahwa menurut keterangan dari Yusniar 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong Yusniar memindahkannya dari rumah Yudi kerumah Yusniar karena Yusniar ingin menempati rumah Yudi yang tidak terkena banjir dimana saat itu rumah Yusniar sering terkena banjir;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Yusniar Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut keseluruhan milik Yudi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Yusniar, Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., mencari keberadaan Yudi dirumahnya sesuai petunjuk Yusniar namun saat itu Saksi dan Saksi M. Sofyan, S.H., tidak ada menemukan Yudi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Yusniar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Narkoba Polres Asahan di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Yudi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Shabu kepada Lelek Sumardi dan saat itu juga Yudi menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menemui Yusniar di rumah yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai, lalu Terdakwa menemui Yusniar di rumahnya lalu sama-sama masuk kedalam rumah Yusniar dan langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu dari dalam 1 (satu) tas hijau setelah itu Terdakwa dan Yusniar keluar dari rumah, kemudian Terdakwa menuju ke Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 10.00 WIB Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari celana dalam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu diambil dari rumah Yusniar atas suruhan dari Yudi, sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Yusniar pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Yusniar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Yusniar;
- Bahwa Yusniar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut keseluruhan milik Yudi;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Yusniar tertangkap Yudi sudah berada di Kota Jakarta dari semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa tidak ada imbalan yang Terdakwa terima sebab baru sekali ini Terdakwa menerima titipan Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Yusniar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 316/IL.10089/2021 tanggal 13 Desember 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis Sabu seberat 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9873/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto 9,7 (sembilan koma tujuh) gram, barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Muhammad Iqbal adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Sofyan, S.H., dan Saksi Try Afriansyah yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Yudi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Shabu kepada Lelek Sumardi dan saat itu juga Yudi menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menemui Yusniar di rumah yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai, lalu Terdakwa menemui Yusniar di rumahnya lalu sama-sama masuk kedalam rumah Yusniar dan langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu dari dalam 1 (satu) tas hijau setelah itu Terdakwa dan Yusniar keluar dari rumah, kemudian Terdakwa menuju ke Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Sofyan, S.H., dan Saksi Try Afriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari celana dalam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu diambil dari rumah Yusniar atas suruhan dari Yudi, sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Yusniar pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Yusniar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Yusniar;
- Bahwa Yusniar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut keseluruhan milik Yudi;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Yusniar tertangkap Yudi sudah berada di Kota Jakarta dari semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa tidak ada imbalan yang Terdakwa terima sebab baru sekali ini Terdakwa menerima titipan Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Yusniar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Iqbal yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. Pengertian Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, kata menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan



(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Sofyan, S.H., dan Saksi Try Afriansyah yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan di Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Yudi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Shabu kepada Lelek Sumardi dan saat itu juga Yudi menyuruh Terdakwa agar terlebih dahulu menemui Yusniar dirumah yang berada di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai, lalu Terdakwa menemui Yusniar dirumahnya lalu sama-sama masuk kedalam rumah Yusniar dan langsung Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu dari dalam 1 (satu) tas hijau setelah itu Terdakwa dan Yusniar keluar dari rumah, kemudian Terdakwa menuju ke Pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Sofyan, S.H., dan Saksi Try Afriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari celana dalam yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru ditemukan dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Shabu diambil dari rumah Yusniar atas suruhan dari Yudi, sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Yusniar pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Singosari Perum Puri Blok B Nomor 16 Lingkungan VI, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai dan dari penangkapan terhadap Yusniar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hijau berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Yusniar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan Yusniar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan



tersebut keseluruhan milik Yudi, sebelum Terdakwa dan Yusniar tertangkap Yudi sudah berada di Kota Jakarta dari semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa tidak ada imbalan yang Terdakwa terima sebab baru sekali ini Terdakwa menerima titipan Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9873/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,7 (sembilan koma tujuh) gram, barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. Muhammad Iqbal adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta



dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah bersepakat dengan Yusniar dan Yudi untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika, berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.